

Edukasi Pencegahan *Child Grooming* dan Pelecehan Seksual pada Siswa Kelas VI SD Negeri 004 Toapaya

Vianney Simanihuruk¹, Sumarningsih², Tommy Susanto³, Diniasih Saskia Sinaga⁴, Fitra Andiko⁵, Adelia Kristianti Purba⁶, Ferdi Mardiansah⁷, Sunia Rizki Aulia⁸, Adelia Valentina⁹, Nuraisya Fitri Purnomo¹⁰, Zaitun¹¹

¹Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

³Teknik Informatika, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁴Akuntansi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁵Pendidikan Matematika, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁶Teknik Informatika, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁷Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁸Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁹Akuntansi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

¹⁰Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

¹¹Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia.

*e-mail: kkndesatopsel2@gmail.com

Abstrak

Child grooming dan pelecehan seksual merupakan ancaman serius terhadap keselamatan, perkembangan, dan pemenuhan hak anak. Risiko tersebut dapat terjadi secara langsung maupun melalui ruang digital, terutama seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan internet oleh anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa sekolah dasar mengenai pencegahan child grooming, pelecehan seksual, perlindungan diri, serta keamanan dalam berinteraksi di ruang digital. Kegiatan dilaksanakan pada 11 Agustus 2026 di SD Negeri 004 Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dengan melibatkan 76 siswa kelas VI yang sedang mempersiapkan diri menuju jenjang SMP. Metode yang digunakan berupa pendekatan edukatif, partisipatif, dan interaktif melalui penyampaian materi, pemutaran video edukasi Ini Privasku, diskusi, mini quiz, kuis interaktif, refleksi, dan tanya jawab. Evaluasi dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui observasi partisipatif dan wawancara singkat dengan guru pendamping. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Hasil observasi menunjukkan bahwa seluruh siswa kelas VI yang menjadi sasaran kegiatan memiliki setidaknya satu akun media sosial. Platform yang dikenal dan digunakan oleh siswa antara lain TikTok dan Instagram, sedangkan aktivitas digital siswa juga mencakup permainan daring, salah satunya Mobile Legends. Temuan tersebut menunjukkan bahwa siswa telah memiliki pengalaman berinteraksi dalam lingkungan digital sehingga edukasi mengenai keamanan dan perlindungan diri di ruang digital menjadi relevan untuk diberikan.

Kata Kunci: *child grooming, edukasi, pelecehan seksual, perlindungan anak, sekolah dasar*

Abstract

Child grooming and sexual abuse are serious threats to children's safety, development, and fulfillment of their rights. These risks may occur both directly and through digital spaces, particularly as children's use of social media and the internet continues to increase. This community service activity aimed to improve elementary students' knowledge and awareness of preventing child grooming and sexual abuse, protecting themselves, and maintaining safety when interacting in digital spaces. The activity was conducted on August 11, 2026, at SD Negeri 004 Toapaya, Bintan Regency, Riau Islands, and involved 76 sixth-grade students who were preparing to enter junior high school. The methods used included an educational, participatory, and interactive approach through material presentations, an educational video entitled Ini Privasku, discussions, mini quizzes, interactive quizzes, reflection, and question-and-answer sessions. The results of the activities show that all the sixth-grade students targeted by the program have at least one social media account. The platforms known and used by the students include TikTok and Instagram, while the students' digital activities also encompass online gaming, one of which is Mobile Legends. These findings indicate that the students have experience interacting in a digital environment, making education about safety and self-protection in the digital space relevant to provide.

Keywords: *child grooming, child protection, elementary school, education, sexual abuse.*

1. PENDAHULUAN

Child grooming dan pelecehan seksual terhadap anak merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya perlindungan anak, terutama seiring meningkatnya penggunaan internet dan media sosial oleh anak usia sekolah. Khotimah dan Casmini (2024) menjelaskan bahwa child grooming merupakan proses ketika seseorang membangun kedekatan, kepercayaan, atau hubungan emosional dengan anak dengan tujuan memanipulasi dan mengeksploitasinya secara seksual. Proses tersebut dapat berlangsung secara langsung maupun melalui ruang digital, sehingga anak sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam situasi yang berisiko.

Urgensi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak terlihat jelas dari data nasional. Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2024), sekitar 9 dari 100 anak usia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Menurut Andaru (2021) serta Sihombing dan Aninda (2022), risiko ini semakin relevan seiring dengan pesatnya perkembangan interaksi media digital di kalangan anak-anak. Media sosial dan permainan daring dapat menjadi ruang interaksi yang memungkinkan anak berkomunikasi dengan orang yang belum dikenal secara langsung (Ayu et al., 2026; Wahyuningtyas & Mufid, 2022). Pelaku dapat memanfaatkan komunikasi tersebut untuk memberikan perhatian atau hadiah, meminta informasi pribadi, hingga meminta foto atau video pribadi (Ayuni et al., 2026). Oleh karena itu, kemampuan anak untuk mengenali interaksi yang aman dan tidak aman menjadi salah satu aspek penting dalam pencegahan child grooming (Hijriani et al., 2025; Kusuma et al., 2024; (S. Et al., 2026)

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan observasi awal di SD Negeri 004 Toapaya, di mana seluruh siswa kelas VI yang menjadi sasaran kegiatan telah memiliki setidaknya satu akun media sosial seperti TikTok dan Instagram, serta aktif bermain gim daring Mobile Legends. Meskipun siswa telah aktif berinteraksi di lingkungan digital, mereka belum mengenal konsep dan istilah child grooming sebelum materi diberikan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengalaman anak dalam menggunakan media digital dan pengetahuan mereka mengenai potensi risikonya. Sebagaimana ditegaskan oleh Amalina dan Masyithoh (2024) serta Cahyani et al. (2025), edukasi tidak hanya diperlukan untuk memperkenalkan istilah, tetapi juga untuk membantu siswa mengenali perilaku membahayakan dan menentukan tindakan penolakan yang tepat. Di sisi lain, Oktaviasary & Sutini (2024) mengungkapkan bahwa peran guru dan orang tua sangat penting sebagai tempat anak meminta bantuan ketika mengalami situasi yang tidak nyaman. Siswa kelas VI pada dasarnya telah memiliki pemahaman dasar mengenai perlindungan tubuh, sehingga modal awal ini perlu dikembangkan ke dalam konteks keamanan digital. Pemilihan siswa kelas VI didasarkan pada fase transisi mereka menuju usia remaja awal yang akan memasuki lingkungan sosial digital yang lebih luas.

Dari perspektif hukum dan hak asasi, Antoni et al. (2024) serta Purnamasari et al. (2026) menekankan bahwa edukasi mengenai kekerasan seksual harus menempatkan anak sebagai subjek yang berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan hukum. Materi edukasi bertujuan membekali anak dengan kemampuan mengenali situasi berisiko, menjaga batasan diri, dan segera menceritakan pengalaman mencurigakan kepada orang dewasa yang dipercaya. Berdasarkan kondisi tersebut, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di SD Negeri 004 Toapaya melaksanakan kegiatan literasi digital bertema "Child Grooming & Sexual Harassment" sebagai upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan perlindungan diri siswa. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi interaktif yang mencakup pengenalan child grooming, pelecehan seksual, batasan tubuh, hingga langkah perlindungan informasi pribadi. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi siswa kelas VI SD Negeri 004 Toapaya agar mampu memahami konsep dasar child grooming dan pelecehan seksual, mengenali tanda-tanda interaksi membahayakan, serta menerapkan prinsip perlindungan diri di ruang digital. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah preventif yang berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan interaktif untuk meningkatkan literasi perlindungan anak pada siswa sekolah dasar. Kegiatan dirancang agar siswa memperoleh pemahaman mengenai pencegahan child grooming dan kekerasan seksual melalui penyampaian materi yang mudah dipahami, komunikatif, serta sesuai dengan usia perkembangan mereka.

2.1. Lokasi, Waktu, dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Aula SD Negeri 004 Toapaya, Desa Toapaya Selatan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 11 Agustus 2026, mulai pukul 07.00-13.00 WIB. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah 76 siswa kelas VI SD Negeri 004 Toapaya. Pemilihan siswa kelas VI sebagai sasaran kegiatan didasarkan pada pertimbangan bahwa peserta berada pada fase transisi menuju jenjang pendidikan SMP dan mulai memasuki masa pubertas awal. Pada tahap tersebut, anak mengalami berbagai perubahan dalam aspek fisik, emosional, dan sosial, serta mulai memiliki interaksi sosial yang lebih luas, termasuk melalui penggunaan media digital.

Kondisi tersebut menjadikan edukasi mengenai *child grooming*, pelecehan seksual, perlindungan diri, serta aspek hukum perlindungan anak penting diberikan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta terhadap potensi risiko yang dapat dihadapi. Seluruh rangkaian kegiatan dipandu oleh tim pengabdian dengan melibatkan wali kelas dan guru pendamping. Keterlibatan guru bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sekaligus membantu menciptakan suasana pembelajaran yang aman, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik.

2.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan penutup. Pembagian tahapan tersebut dilakukan agar kegiatan dapat berjalan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan sebelum kegiatan utama dilaksanakan. Pada tahap ini, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan pengurusan perizinan kepada pihak sekolah sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, dilakukan observasi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta sehingga materi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pemahaman peserta. Berdasarkan hasil observasi tersebut, tim menyusun modul dan materi edukasi yang berkaitan dengan *child grooming*, *sexual harassment*, serta aspek hukum dan perlindungan anak. Selain itu, tim juga membuat media pembelajaran berupa video edukatif berjudul "Ini Privasku" yang digunakan sebagai media pendukung dalam penyampaian materi. Untuk mengetahui keterlibatan dan pemahaman peserta selama kegiatan, tim turut mempersiapkan instrumen observasi dan evaluasi.

2.2.2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan utama dilaksanakan pada pukul 07.00-13.00 WIB. Kegiatan diawali dengan pembukaan pada pukul 07.00-07.10 WIB yang dipandu oleh MC, Maharani. Pada sesi pembukaan, peserta diberikan informasi mengenai tujuan kegiatan serta rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, pada pukul 07.10-12.00 WIB dilaksanakan penyampaian materi yang terbagi ke dalam tiga sesi. Setiap sesi berlangsung kurang lebih satu jam empat puluh menit dengan menggunakan metode ceramah interaktif, pemutaran video, diskusi singkat, dan *mini quiz*. Sesi pertama pada pukul 07.00-08.40 WIB membahas mengenai *child grooming* yang disampaikan oleh Faizza. Materi mencakup pengertian *child grooming*, tahapan manipulasi yang

dilakukan oleh pelaku, tanda-tanda atau indikasi bahaya, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya *child grooming*.

Sesi kedua pada pukul 08.40-10.20 WIB membahas *sexual harassment* yang disampaikan oleh Jhody. Materi yang diberikan meliputi bentuk-bentuk pelecehan seksual, cara mengenali tindakan yang tidak pantas, serta langkah-langkah perlindungan diri yang dapat dilakukan oleh anak ketika menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan. Sesi ketiga pada pukul 10.20-11.35 membahas aspek hukum dan perlindungan anak yang disampaikan oleh Vianney. Pada sesi ini peserta diberikan pemahaman mengenai hak-hak anak, pentingnya menyampaikan atau melaporkan tindakan yang dialami kepada orang dewasa yang dipercaya, serta dasar hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak di Indonesia. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif agar dapat dipahami oleh peserta.

Setelah seluruh materi disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi kuis interaktif dan apresiasi pada pukul 11.35-12.00 WIB dan dilanjutkan isihoma 12.00-13.00 WIB. Selanjutnya Kuis diberikan sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Peserta yang aktif berpartisipasi dan mampu menjawab pertanyaan dengan benar diberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan mereka selama kegiatan berlangsung.

2.2.3. Tahap Evaluasi dan Penutup

Tahap evaluasi dan penutup dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB. Kegiatan diawali dengan sesi refleksi dan tanya jawab bersama peserta untuk mengetahui pemahaman serta respons peserta terhadap materi yang telah diberikan. Sesi ini juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan maupun pengalaman yang berkaitan dengan materi perlindungan diri dan perlindungan anak. Setelah sesi refleksi selesai, kegiatan ditutup dengan penyampaian pesan penutup kepada peserta sebagai penguatan terhadap materi yang telah diberikan. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi peserta, tim pengabdian membagikan makanan ringan atau kenang-kenangan. Pada tahap akhir, tim pengabdian melakukan pengumpulan hasil observasi, evaluasi, dan dokumentasi kegiatan sebagai bahan untuk menilai pelaksanaan kegiatan serta menjadi dasar dalam penyusunan laporan dan publikasi hasil pengabdian.

2.3. Alat Ukur dan Indikator Ketercapaian Keberhasilan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui observasi partisipatif, kuis interaktif, dan wawancara singkat dengan guru pendamping. Evaluasi diarahkan untuk mengetahui keterlibatan siswa selama kegiatan serta kemampuan siswa dalam mengenali situasi yang berpotensi membahayakan dan menentukan tindakan perlindungan diri yang sesuai.

2.3.1. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan selama penyampaian materi, diskusi, mini quiz, dan sesi refleksi. Lembar observasi digunakan untuk mencatat respons siswa terhadap materi dan kemampuan siswa dalam merespons contoh kasus yang diberikan. Indikator observasi meliputi:

1. kemampuan siswa mengenali bentuk atau tanda-tanda *child grooming*, seperti pemberian hadiah atau perhatian berlebihan, permintaan merahasiakan komunikasi, serta permintaan foto atau informasi pribadi;
2. kemampuan siswa memahami dan menjaga privasi, khususnya dengan tidak memberikan foto, video, atau informasi pribadi kepada pihak yang mencurigakan;
3. kemampuan siswa mengenali batasan tubuh dan menyatakan penolakan terhadap tindakan atau sentuhan yang membuat tidak nyaman; dan
4. kemampuan siswa menerapkan prinsip “Tolak, Jauh, dan Cerita” melalui jawaban atau respons terhadap contoh situasi yang diberikan.

Pencatatan dilakukan secara deskriptif dengan mencatat respons yang muncul selama kegiatan, termasuk jawaban siswa terhadap pertanyaan, kemampuan mengidentifikasi situasi berisiko, serta tindakan perlindungan diri yang mereka sebutkan.

2.3.2. Kuis Interaktif

Kuis interaktif digunakan sebagai salah satu bentuk evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami dan merespons materi yang telah disampaikan. Kuis terdiri atas tiga pertanyaan berbentuk studi kasus sederhana yang masing-masing berkaitan dengan materi *child grooming*, *sexual harassment*, dan aspek hukum perlindungan anak. Kuis dilaksanakan secara lisan dan bersifat partisipatif. Pemateri menyampaikan pertanyaan kepada seluruh peserta, kemudian siswa yang mengetahui jawaban diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan dan menjawab secara langsung. Dengan demikian, evaluasi tidak dilakukan dalam bentuk tes tertulis kepada seluruh peserta, melainkan melalui pengamatan terhadap respons siswa yang berpartisipasi secara aktif.

Tabel 1. Materi dan Pertanyaan Kuis

No.	Materi	Pertanyaan	Kemampuan yang Dinilai
1	<i>Child Grooming</i>	Seseorang sering memberikan hadiah, kemudian meminta merahasiakan sesuatu dari orang tua dan membuat tidak nyaman. Apa yang sebaiknya dilakukan?	Mengenali situasi grooming dan menentukan tindakan perlindungan diri
2	<i>Sexual Harassment</i>	Jika seseorang menyentuh tubuh tanpa izin dan membuat tidak nyaman, apa yang dapat dilakukan?	Memahami batasan tubuh dan tindakan penolakan
3	Hukum Perlindungan Anak	Mengapa anak perlu mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual?	Memahami hak anak atas perlindungan

Sumber: Data hasil pelaksanaan kegiatan edukasi di SD Negeri 004 Toapaya, 11 Agustus 2026.

Ketiga pertanyaan kuis berhasil dijawab oleh siswa yang berpartisipasi secara aktif, dan jawaban yang diberikan menunjukkan kemampuan siswa dalam mengenali situasi berisiko serta menentukan tindakan perlindungan diri yang sesuai.

2.3.3. Indikator Ketercapaian Keberhasilan

Indikator ketercapaian keberhasilan kegiatan disusun berdasarkan hasil yang dapat diamati dan diukur selama pelaksanaan kegiatan edukasi, yaitu:

1. Pengenalan risiko *child grooming*, ditunjukkan melalui kemampuan siswa dalam mengidentifikasi bentuk pendekatan, pemberian hadiah, ajakan merahasiakan sesuatu, maupun permintaan informasi atau foto pribadi yang berpotensi membahayakan;
2. Pemahaman mengenai perlindungan privasi dan batasan diri, ditunjukkan melalui kemampuan siswa dalam menyatakan bahwa foto, video, dan informasi pribadi tidak boleh diberikan kepada pihak yang mencurigakan serta kemampuan untuk menolak tindakan atau sentuhan yang membuat tidak nyaman;
3. Pemahaman dan penerapan prinsip “Tolak, Jauh, dan Cerita”, ditunjukkan melalui kemampuan siswa dalam menyebutkan langkah yang tepat ketika menghadapi situasi atau tindakan yang membuat mereka merasa tidak aman; dan
4. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, ditunjukkan melalui keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, mengikuti diskusi, memberikan respons terhadap materi dan video edukasi, serta berpartisipasi dalam kuis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan *child grooming* dilaksanakan di Aula SD Negeri 004 Toapaya, Desa Toapaya Selatan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, pada Selasa, 11 Agustus 2026, pukul 07.00-13.00 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh 76 siswa kelas VI yang sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Siswa kelas VI

dipilih sebagai sasaran karena pada usia tersebut anak mulai memiliki pergaulan yang lebih luas dan semakin sering menggunakan media digital. Kondisi ini membuat anak perlu memiliki pengetahuan tentang cara menjaga diri dari berbagai bentuk pendekatan yang dapat membahayakan. Kegiatan dilakukan secara interaktif melalui penyampaian materi, penggunaan media presentasi, penayangan video edukasi *Ini Privasku*, mini quiz, kuis interaktif berhadiah, dan sesi refleksi bersama.

3.1. Pelaksanaan Kegiatan dan Penyampaian Materi Child Grooming

Kegiatan edukasi dilaksanakan pada Selasa, 11 Agustus 2026 di Aula SD Negeri 004 Toapaya dan diikuti oleh 76 siswa kelas VI. Pelaksanaan dilakukan secara interaktif melalui penyampaian materi, penggunaan media presentasi, penayangan video edukasi *Ini Privasku*, diskusi, mini quiz, dan kuis interaktif. Materi child grooming disampaikan dengan bahasa sederhana dan disesuaikan dengan usia peserta. Siswa diperkenalkan pada beberapa bentuk pendekatan yang dapat digunakan untuk membangun kepercayaan dan memanipulasi anak, yaitu *Manipulation and Reward*, *Rapport Building*, *Deception and Secrecy*, *Sexual Context*, dan *Physical Contact*. Materi kemudian dihubungkan dengan situasi yang dapat terjadi dalam interaksi media sosial dan permainan daring. Sebagaimana dipaparkan oleh Ayuni et al. (2026), pelaku dapat memanfaatkan media digital untuk memantau akun anak, membangun kedekatan emosional, hingga meminta anak mengirimkan foto atau informasi pribadi.

Salah satu kasus menggambarkan seseorang yang dikenal melalui permainan daring menawarkan hadiah dengan syarat siswa mengirimkan foto pribadi dan merahasiakannya dari orang tua. Menurut Wahyuningtyas dan Mufid (2022), modus pemberian imbalan di ruang digital sering kali menjadi pintu masuk terjadinya eksploitasi anak, sehingga simulasi kasus seperti ini penting untuk melatih kewaspadaan peserta. Kasus tersebut digunakan untuk melihat kemampuan siswa mengenali risiko dan menentukan tindakan perlindungan diri yang tepat, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Penyampaian materi child grooming, pelecehan seksual, dan perlindungan anak oleh tim pemateri

Berdasarkan proses pelaksanaan, siswa menunjukkan keterlibatan melalui respons terhadap pertanyaan, diskusi, dan partisipasi dalam kuis. Dengan demikian, penggunaan contoh kasus yang dekat dengan pengalaman siswa di ruang digital menjadi bagian penting dalam membantu menghubungkan materi dengan situasi yang mungkin mereka hadapi.

Untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan penayangan video edukasi *Ini Privasku* dan pelaksanaan *mini quiz*. Melalui *mini quiz*, siswa diberikan sejumlah contoh kasus yang berkaitan dengan situasi yang mungkin mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam interaksi di lingkungan digital. Salah satu kasus yang diberikan adalah seseorang yang dikenal melalui permainan daring menawarkan hadiah kepada siswa dengan syarat mengirimkan foto pribadi dan merahasiakan hal tersebut dari orang tua. Kuis interaktif terdiri atas tiga pertanyaan berbentuk studi kasus sederhana yang disesuaikan dengan materi. Pertanyaan diberikan secara lisan kepada peserta

dan siswa diberikan kesempatan untuk menjawab secara langsung. Jawaban dinilai benar apabila siswa mampu mengidentifikasi situasi yang berisiko serta menyebutkan tindakan perlindungan diri yang sesuai dengan materi, seperti menolak permintaan yang tidak pantas, menjauh atau memblokir pihak yang mencurigakan, dan menceritakan kejadian kepada orang dewasa yang dipercaya. Sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi dan antusiasme siswa selama kegiatan, tim memberikan hadiah kepada siswa yang aktif mengikuti proses pembelajaran dan mampu menjawab pertanyaan dengan tepat. Menurut Kusuma et al. (2024), pemberian motivasi dan apresiasi langsung dalam sosialisasi anak efektif meningkatkan fokus serta keaktifan siswa selama proses penyampaian materi. Pemberian apresiasi tersebut juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa selama kegiatan edukasi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Penyerahan hadiah apresiasi mini quiz kepada siswa yang aktif dan berhasil menjawab studi kasus dengan tepat

Setelah penyampaian materi dan kuis, kegiatan dilanjutkan dengan sesi refleksi bersama. Tim menyampaikan pesan penutup, yaitu "Kamu berharga, kamu berhak merasa aman." Sebagai bentuk terima kasih atas kerja sama dengan pihak sekolah, tim KKN 43 menyerahkan sertifikat cenderamata secara simbolis kepada pihak SD Negeri 004 Toapaya, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Penyerahan sertifikat cenderamata secara simbolis dari perwakilan tim KKN 43 kepada pihak SD Negeri 004 Toapaya

Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama tim KKN 43, pihak sekolah, guru pendamping, dan seluruh siswa kelas VI. Dokumentasi tersebut ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Foto bersama tim KKN 43, guru pendamping, dan seluruh siswa kelas VI SD Negeri 004 Toapaya

3.2. Hasil dan Ketercapaian Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi partisipatif, kuis interaktif, dan wawancara singkat dengan guru pendamping. Evaluasi difokuskan pada kemampuan siswa dalam mengenali situasi yang berpotensi membahayakan, memahami batasan diri dan privasi, serta menentukan tindakan yang tepat ketika menghadapi situasi yang tidak aman. Hasil observasi selama kegiatan menunjukkan bahwa siswa memberikan respons aktif terhadap materi yang disampaikan. Keaktifan terlihat dari keterlibatan siswa dalam menjawab pertanyaan, mengikuti diskusi, serta berpartisipasi dalam kuis interaktif. Respons siswa juga menunjukkan bahwa contoh kasus yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan penggunaan media digital lebih mudah menarik perhatian peserta.

Ketercapaian pemahaman siswa kemudian terlihat melalui tiga pertanyaan dalam kuis interaktif. Pada pertanyaan pertama mengenai *child grooming*, siswa yang berpartisipasi mampu mengidentifikasi bahwa pemberian hadiah yang disertai permintaan untuk merahasiakan sesuatu dari orang tua dan menimbulkan rasa tidak nyaman merupakan situasi yang perlu diwaspadai. Siswa juga mampu menyebutkan tindakan perlindungan diri yang sesuai, yaitu tidak mengikuti permintaan tersebut dan menyampaikan kejadian kepada orang dewasa yang dipercaya.

Pada pertanyaan kedua mengenai *sexual harassment*, siswa mampu memberikan respons bahwa tindakan menyentuh tubuh tanpa izin dan membuat seseorang merasa tidak nyaman merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Respons siswa menunjukkan pemahaman mengenai pentingnya batasan tubuh serta keberanian untuk menolak dan mencari bantuan ketika menghadapi tindakan yang tidak diinginkan. Pada pertanyaan ketiga mengenai aspek hukum perlindungan anak, siswa mampu menjelaskan bahwa anak perlu mendapatkan perlindungan karena kekerasan dan pelecehan seksual dapat membahayakan keselamatan serta kehidupan anak. Respons tersebut menunjukkan bahwa materi hukum yang disampaikan dengan bahasa sederhana dapat dipahami dan dikaitkan dengan pentingnya hak anak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan.

Ketiga pertanyaan dalam kuis berhasil memperoleh jawaban dari siswa yang berpartisipasi dan siswa yang memberikan jawaban sesuai diberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi. Meskipun kuis tidak dirancang sebagai tes tertulis yang dikerjakan oleh seluruh 76 siswa, respons terhadap ketiga pertanyaan tersebut menjadi indikator kualitatif bahwa materi yang diberikan dapat dipahami dan diterapkan siswa pada contoh situasi sederhana. Dengan demikian, hasil evaluasi lebih tepat dipahami sebagai ketercapaian pembelajaran melalui respons aktif siswa, bukan sebagai pengukuran statistik perubahan pengetahuan seluruh peserta.

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa penggunaan metode interaktif, studi kasus, dan pemberian apresiasi dapat mendorong keberanian siswa untuk berpartisipasi. Khususnya pada materi yang sensitif seperti *child grooming* dan *sexual harassment*, pendekatan yang sederhana dan partisipatif membantu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih terbuka sehingga siswa dapat menyampaikan pemahaman mereka tanpa harus melalui evaluasi tertulis.

3.3. Keunggulan dan Kelemahan Kegiatan

3.3.1. Keunggulan Kegiatan

Keunggulan kegiatan ini terletak pada penggunaan metode yang sederhana, interaktif, dan disesuaikan dengan usia siswa. Materi tidak hanya disampaikan melalui penjelasan, tetapi juga melalui contoh kasus, video, pertanyaan, dan kuis sehingga siswa dapat terlibat secara langsung selama kegiatan. Penggunaan slogan “Tubuhku adalah Milikku” dan “Tolak, Jauh, dan Cerita” membantu menyampaikan pesan perlindungan diri dengan cara yang mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Selain itu, pemberian hadiah pada sesi kuis menjadi salah satu bentuk apresiasi yang mendorong siswa untuk lebih aktif dalam menjawab pertanyaan dan mengikuti kegiatan.

3.3.2. Kelemahan Kegiatan

Kegiatan ini memiliki keterbatasan pada waktu pelaksanaan yang relatif singkat. Kondisi tersebut menyebabkan tim belum dapat memberikan kegiatan simulasi atau *role play* secara

menyeluruh kepada seluruh siswa. Selain itu, kegiatan lebih berfokus pada pemberian edukasi kepada siswa, sehingga belum mencakup edukasi secara khusus kepada orang tua dan guru. Padahal, keterlibatan orang tua dan guru penting dalam mendukung upaya perlindungan anak, khususnya dalam mendampingi penggunaan media digital dan membangun komunikasi yang terbuka dengan anak.

3.4. Tingkat Kesulitan dan Peluang Pengembangan

3.4.1 Tingkat Kesulitan Pelaksanaan

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan kegiatan adalah menyampaikan materi *child grooming* kepada siswa usia 11-12 tahun. Materi yang berkaitan dengan perlindungan diri dan kekerasan seksual merupakan materi yang sensitif sehingga perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Selain itu, kegiatan yang diikuti oleh 76 siswa dalam satu ruangan membutuhkan koordinasi dan pengelolaan kelas yang baik agar kegiatan dapat berlangsung secara tertib dan siswa dapat mengikuti setiap tahapan kegiatan.

3.4.2 Peluang Pengembangan

Berdasarkan antusiasme siswa dan respons positif dari pihak sekolah selama kegiatan berlangsung, program edukasi pencegahan *child grooming* memiliki peluang untuk dikembangkan melalui kegiatan pendukung yang lebih beragam. Pengembangan program dapat dilakukan dengan menyesuaikan media dan sasaran edukasi agar informasi mengenai perlindungan diri dapat disampaikan secara lebih luas.

Beberapa bentuk pengembangan yang dapat dilakukan antara lain penyediaan buku saku, poster, atau media visual sederhana dengan tema “Tolak, Jauh, dan Cerita” sebagai bahan pengingat bagi siswa. Selain itu, edukasi dapat diperluas kepada orang tua mengenai risiko *child grooming* di ruang digital, pendampingan penggunaan gawai, serta pentingnya komunikasi terbuka dengan anak. Guru juga dapat diberikan pembekalan mengenai perlindungan anak dan langkah yang dapat dilakukan apabila menerima cerita atau laporan dari siswa terkait situasi yang tidak aman.

Pengembangan lainnya dapat dilakukan melalui kegiatan teman sebaya atau Duta Sebaya yang disesuaikan dengan kebijakan dan kondisi sekolah. Kegiatan tersebut dapat diarahkan untuk meningkatkan keberanian siswa dalam saling mengingatkan mengenai perlindungan diri serta mengetahui kepada siapa mereka dapat bercerita ketika menghadapi situasi yang membuat tidak nyaman.

Dengan demikian, peluang pengembangan kegiatan tidak hanya terletak pada penambahan materi, tetapi juga pada variasi media, perluasan sasaran edukasi, dan penguatan keterlibatan pihak sekolah serta keluarga dalam mendukung edukasi perlindungan anak.

4. KESIMPULAN

Kegiatan edukasi pencegahan *child grooming* dan pelecehan seksual pada siswa kelas VI SD Negeri 004 Toapaya telah terlaksana dengan baik dan diikuti oleh 76 siswa. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan interaktif dengan menggunakan penyampaian materi, video edukasi *Ini Privasku*, diskusi, *mini quiz*, kuis interaktif, serta sesi refleksi dan tanya jawab. Materi yang diberikan mencakup pengenalan *child grooming*, pelecehan seksual, batasan tubuh, perlindungan privasi, keamanan dalam penggunaan media digital, serta aspek hukum dan perlindungan anak.

Hasil observasi dan kuis interaktif menunjukkan bahwa siswa dapat mengenali beberapa situasi yang berpotensi membahayakan, seperti pemberian hadiah yang disertai permintaan untuk merahasiakan sesuatu, permintaan foto atau informasi pribadi, serta tindakan menyentuh tubuh tanpa izin. Siswa juga mampu menyebutkan langkah perlindungan diri melalui prinsip “Tolak, Jauh, dan Cerita”, yaitu menolak permintaan atau tindakan yang tidak pantas, menjauh

atau memutus interaksi dengan pihak yang mencurigakan, serta menceritakan kejadian kepada orang dewasa yang dipercaya. Keaktifan siswa dalam diskusi dan kuis juga menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang interaktif dan menggunakan contoh situasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dapat membantu penyampaian materi perlindungan anak secara lebih mudah dipahami.

Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada waktu pelaksanaan yang menyebabkan simulasi atau *role play* belum dapat dilakukan secara menyeluruh serta belum mencakup edukasi khusus bagi orang tua dan guru. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah dan keluarga melalui penyediaan media edukasi, pendampingan penggunaan media digital, edukasi bagi orang tua dan guru, serta kegiatan simulasi yang dapat memperkuat keterampilan perlindungan diri siswa. Dengan demikian, edukasi pencegahan *child grooming* dan pelecehan seksual diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan siswa, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan sekolah, keluarga, dan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalina, I. D., & Masyithoh, S. (2024). Pendidikan seksual dalam pencegahan pelecehan seksual di sekolah dasar. *Socius*, 1(10), 245–251. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/322>
- Andaru, I. P. N. (2021). Cyber child grooming sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online di era pandemi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 41–51. <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>
- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(2), 235–247. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/10471>
- Ayu, O., Astuti, S., Afina, S. S., & Guntara, P. (2026). Fenomena online grooming terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif viktimologi kritis. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 4(2), 336–350. <https://doi.org/10.59024/jis.v4i2.2138>
- Ayuni, N., Septiani, D., Ramalia, E., Saputri, N. A., Perdana, I., Habil, & Rizki, A. M. (2026). Child grooming sebagai modus pelecehan seksual terhadap anak: Analisis relasi kuasa dalam perspektif viktimologi. *Journal of Law and Legal System*, 2(1), 119–128. <https://doi.org/10.61994/jlls.v2i1.2042>
- Cahyani, A. W., Agustin, V. D., Hani', R. U., Fitriyah, F., Mardiyana, I. I., Wulandari, R., & Putro, S. S. (2025). Edukasi pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar melalui kegiatan penyuluhan. *PEMA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 327–334. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema/article/view/1709>
- Hijriani, H., Agustini, A., Wianti, A., Kurniawan, W., & Alfiah, R. N. (2025). Peningkatan pengetahuan siswa sekolah dasar tentang bahaya child grooming melalui edukasi kesehatan. *Jurnal Asuhan Ibu dan Anak*, 10(1), 29–35. <https://doi.org/10.33867/zd7vxz64>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024. KemenPPPA. https://www.kemenpppa.go.id/assets/files/infografis/20260122_040910_SNPHAR%2024.pdf
- Khotimah, R., & Casmini, C. (2024). Child grooming: Sex education as a preventive solution. *Konseli: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal)*, 11(1), 15–22. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/konseli/article/view/15345>
- Kusuma, A. P., Bariroh, M., & Fahrudin, A. (2024). Sosialisasi pencegahan child grooming pada siswa kelas V dan VI SDN 1 Ngadisuko. *Kerigan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–9. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/kjpm/article/view/11252>

- Oktaviasary, A., & Sutini, A. (2024). Peran guru dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2).
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/13471>
- Purnamasari, D., Rahmat, D., & Cendhayanie, R. A. (2026). Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Studi Putusan Pengadilan Samarinda Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN SMR). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(4).
<https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/7927>
- S., F. Y., Siswadyanta, R. N., Sari, Y. D., Maharani, S. D., Vidyanata, F. A., Nurullah, D. S., Maharani, A., Windariyani, R., Agustin, R., Fitriana, A., Oktavia, I. N., Nurazizah, N. I., Brigadeana, B. A., Afandi, E. N., Arianti, L. R., Saputri, B. A., Fadillah, F. N., Widyaningrum, S. A., Mitha, C. S., & Mudzakkir, M. (2026). Sosialisasi child grooming di Posyandu RW 05 Kelurahan Ngadirejo Kota Kediri. *Proceedings of The National Conference on Community Engagement*, 3.
<https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/ncce/article/view/9617>
- Sihombing, L. H., & Aninda, M. P. (2022). Fenomenologi penggunaan fitur Close Friend Instagram untuk meningkatkan keterbukaan diri (self disclosure). *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(1), 29–34.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/2282>
- Wahyuningtyas, Y. W., & Mufid, F. L. (2022). Techno prevention sebagai upaya pencegahan terhadap pelaku child grooming melalui media sosial. *Jurnal Rechtsens*, 11(1), 109–122.
<https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/1385>

Halaman Ini Dikosongkan